

**HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH  
DAN PELAKSANAANNYA DI KEC. CIPANAS KAB. CIANJUR  
JAWA BARAT**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam S.Th.I

Oleh :

Fauzan Rahmat Harisno

NIM : 0253 1171

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2008**

M. Alfatih Suryadilaga, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudara Fauzan Rahmat Harisno

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fauzan Rahmat Harisno

NIM : 02531171

Jurusan : Tafsir Hadis

Judul : **HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH DAN  
PELAKSANAANNYA DI KEC. CIPANAS KAB.  
CIANJUR JAWA BARAT**

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti siding munaqasah.

*Asalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 maret 2008

Pembimbing 1

M. Alfatih Suryadilaga, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 150 289 206



DEPARTEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
Jl. Marsda Adisuipto telpon/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/983/08

Skripsi dengan judul : **HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH DAN PELAKSANAANNYA DI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT**

Diajukan oleh :

Nama : Fauzan Rahmat Harisno

NIM : 02531171

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis Tanggal 12 Juni 2008  
dengan nilai 70,68/ B-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag  
NIP : 150 189 206

Penguji I

Afdawaiza, S.Ag, M. Ag  
NIP : 150291984

Penguji II

Drs. Muhammad Yusuf, MSI  
NIP : 150267224

Yogyakarta, 12 juni 2008  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Ushuluddin  
DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag  
NIP : 150232692

## **Motto**

Bersatunya seorang laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan kelangsungan umat manusia, merupakan perbuatan yang mulia dan penting bagi setiap orang, juga bagi umat manusia.

(Tolstoy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis  
persembahkan kepada ;

1. Ibunda, Papap, Amih dan Apih tercinta yang selalu memberikan pengarahan, motivasi, kasih sayang dan do'anya dengan tulus ikhlas.
2. Kedua adik-adi-ku tersayang Fauzia dan Hamdi.
3. Iis ismawati yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, dan do'anya dengan tulus ikhlas.
4. Seluruh Keluarga Besarku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Sad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta‘aqqidīn*

عدّة      ditulis      ‘*iddah*

III. *Tā’* marbūtah di akhir kata.

Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

IV. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni'matullāh*

زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fit}ri*

V. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis

*d}araba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis

*fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh      كَتَبَ      ditulis

*kutiba*

VI. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*



4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*}

VII. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

VIII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

شكرتم لئن      ditulis      *la'in syakartum*

IX. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

X. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

XI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut Penulisannya

ذوي الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pengkajian terhadap hadis tidak hanya terfokus pada otentitas hadis, kritik sanad dan matan hadis. Tetapi juga penting untuk dikaji sejauh mana sebuah matan hadis di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Pengkajian terhadap hadis yang di praktekkan di masyarakat Cipanas Kabupaten Cianjur dalam kajian hadis Nabi.

Penelitian ini berupaya mengungkap: *pertama*, alasan utama pelaku nikah mut'ah berdasarkan pemahaman mereka terhadap redaksi hadis yang mereka jadikan hujjah sebagai pertimbangan mereka dalam melakukan nikah mut'ah. *Kedua*, faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah mut'ah dan respon masyarakat sekitar terhadap praktek nikah mut'ah di Cipanas. Setelah mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan penyusun angkat, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan bahwa praktek nikah mut'ah yang menjadi suatu kebiasaan di Cipanas dalam studi living hadis, bagi pelaku pria adalah suatu kebolehan sedangkan bagi pelaku wanita dikarenakan suatu keterpaksaan karena tuntutan ekonomi.

Penyusun juga menyimpulkan bahwa praktek nikah mut'ah di Cipanas dilatarbelakangi adanya dua faktor. *Pertama*, faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah mut'ah adalah bermotifkan seks yang menjadi alasan pihak laki-laki. *Kedua*, dilatarbelakangi faktor ekonomi yang menjadi alasan pihak perempuan. Adapun anggapan masyarakat mengenai nikah mut'ah merupakan perbuatan yang dilarang melihat adanya hadis dan tidak adanya pengakuan kesahan pemerintah mengenai nikah mut'ah. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sosialisasi bahwa pernikahan bukan hanya bermotifkan kepuasan sesaat melainkan ada tujuan yang lebih mulia yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif-analitik yang didukung dengan data hasil wawancara yang bersifat sekunder yang dalam hal ini penyusun mencari suatu jawaban dari permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui permasalahan ini. Sedangkan analisis yang dipakai merupakan analisis deduktif.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد:

Syukur alhamdulillah penyusun haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah dunia jahilliyah menjadi dunia yang penuh berkah.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
3. Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M. Si., dan M. Alfatih Suryadilaga, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua, Sekertaris Jurusan Tafsir Hadis dan pembimbing.
4. Seluruh guru-guru yang telah memberikan banyak bekal ilmu kepada penulis, dimanapun berada, semoga Allah swt membalas jasa-jasa baikmu.
5. Bapak Akos Koswara, S.STP, sebagai sekretaris Kecamatan yang telah memberi izin penelitian dan memberi masukan-masukan sehingga terbentuknya sripsi ini.

6. Bapak Hasan sebagai ketua MUI Kecamatan Cipanas yang memberikan masukan-masukan sehingga terbentuknya skripsi ini.
7. Ibunda tercinta Iis Dian Widiyanti dan Ayahanda H. Hamdan berkat dorongan dan dekapan kasih sayangmu berdua, “ananda” bisa menemukan makna hidup serta terbukalah banyak harapan.
8. Apih (aki) dan Amih (nenek) serta keluarga besar yang selalu mendoakan berkat mereka saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Adik-adikku, Fauzia Nurhasnah (neng Uzie) dan Hamdi Maulana Mubarak (n'den) yang kucintai dan mencintaiku tanpa pamrih, “kakanda” ucapkan terima kasih pula. Pada saat-saat resah, kalian telah membuat rumah menjadi tempat persinggahan paling nyaman, dekapan kasih sayangnya menjadi alasanku untuk selalu pulang.
10. Iis Ismawati belahan jiwaku, terima kasih atas pengalaman berharganya. Semoga selalu tambah kebaikan dan Allah swt membalas kebaikanmu.
11. Tatang ompong dan Sihab ceking sobat seperjuangan yang selalu membantu dan memberikan do'anya.
12. Aris Risdiana S.Sos.i Yang membantu sehingga terbentuknya skripsi ini dan juga memberikan dukungan dan do'nya.
13. Teman-teman senasib seperjuangan di Forum Komunikasi Alumni Perguruan KH. Zainal Musthafa Sukamanah Sukahideng Tasikmalaya Wilayah Yogyakarta (ForSASSY), terima kasih atas kepercayaannya, berkat kalianlah penyusun tahu dan mengerti apa makna kejujuran dan tanggung jawab. Penulis do'akan semoga kalian senantiasa sukses dan selalu tambah kebaikan, Amin.

Akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam banyak aspek. Kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini, sangat penulis harapkan. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, setidaknya bagi penulis.

Yogyakarta,

Fauzan Rahmat Harisno  
NIM. 02531171



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN CIPANAS</b>	
<b>KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Cipanas	
1. Kondisi Geografi dan Demografi .....	15

2. Kondisi Sosial	
a. Bidang Pendidikan.....	17
b. Bidang Kesehatan.....	19
c. Bidang Olah Raga.....	19
d. Bidang kesenian dan budaya.....	20
e. Bidang keagamaan.....	20

### **BAB III. TINJAUAN UMUM NIKAH DAN NIKAH MUT'AH**

A. Pengertian Nikah dan Nikah Mut'ah	
1. Nikah Permanen.....	22
2. Nikah Mut'ah.....	27
B. Nikah Mut'ah dalam al-Qur'an dan Hadis	
1. Sejarah Nikah Mut'ah.....	30
2. Latar Belakang Turunnya Ayat Nikah Mut'ah.....	33
3. Nikah Mut'ah dalam Hadis Nabi.....	35
a. Analisis Sanad.....	36
C. Pendapat Ulama tentang Nikah Mut'ah.....	55

### **BAB IV. PRAKTEK NIKAH MUT'AH DI KECAMATAN CIPANAS**

#### **KABUPATEN CIANJUR**

A. Hadis Sebagai Dasar Praktek Nikah Mut'ah.....	63
B. Kontekstual Hadis Dalam Praktek Nikah Mut'ah.....	64
C. Praktek Nikah Mut'ah di Kec. Cipanas Kab.Cianjur	



1. Pandangan Pelaku terhadap Nikah.....	75
2. Pelaksanaan Nikah Mut'ah.....	79
3. Respon Masyarakat terhadap Praktek Nikah Mut'ah .....	80

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	85
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
---------------------------	--

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum pertama yang menjadi rujukan umat Islam dalam menentukan segala aspek tindak perilaku umat. Merupakan kalam Ilahi yang menjadi petunjuk bagi manusia<sup>1</sup>, begitupun dengan hadis, selain sebagai penafsir bagi ayat-ayat yang belum jelas atau bersifat global, hadis juga berfungsi sebagai pembuat syari'at secara independen karena Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt diberikan otoritas penuh untuk itu<sup>2</sup>. Oleh karenanya, hadis disebut juga sebagai sumber syari'at kedua setelah al-Qur'an.

Dilihat dari sisi yang lain terdapat perbedaan antara keduanya, baik itu dari segi redaksi maupun cara penyampaiannya dan cara penerimaannya<sup>3</sup>. Semua periwayatan al-Qur'an berlangsung secara *mutawattir*. Cara periwayatan seperti ini menjadikannya terhindar dari segala macam bentuk kesalahan dan pemalsuan, sehingga orisinalitasnya terjamin sebagaimana telah dijanjikan Allah dalam Firman-Nya :

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

Artinya:

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ajjāz al-Kilāb, *Ulumul Hadis* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 34

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 36

<sup>3</sup> Quraish Sihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizān, 1997), Cet. XIII, hlm. 112.

sesungguhnya kami benar-benar melihat”<sup>4</sup>

Lain halnya dengan hadis, cara periwayatan hadis ada yang *mutawattir* dan ada juga yang *ahad*. Hadis *mutawattir* memeberikan faedah ilmu *Dārurī*<sup>5</sup>. Oleh karenanya kuantitas para rawinya memberikan indikasi ketidakmungkinan mereka bersepakat untuk berdusta, bahwasanya hanya sebagian kecil saja periwayatan hadis yang berlangsung secara *mutawattir*. Sedangkan, hadis *ahad* selain tidak memenuhi persyaratan *mutawattir*<sup>6</sup>, juga mengandung dua kemungkinan, yakni *makbūl* yang mengandung arti dapat dijadikan *hujjah* sekaligus dapat diamalkan dan *mardūd* yang mengandung arti kebalikannya. Dan hadis *ahad* inilah yang menjadi objek penelitian oleh para ulama<sup>7</sup>.

Suatu tidak dapat dipastikan nilainya apakah *mardūd* ataukah *maqbul* tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap hadis tersebut, yang dimaksud penelitian hadis disini tentunya sesuai dengan objek dan bagian yang telah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu dalam penelitian suatu hadis yaitu penelitian *sanad* dan *matan*. Penelitian *sanad* dalam ilmu hadis disebut dengan *naqd al-sanad* atau kritik *extern* dan penelitian *matan* disebut

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989), hlm 391.

<sup>5</sup> Daruri adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan diamalkan tanpa membahas lagi tentang ijalnya, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Lihat Muhammad Abu Zahu, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby, 1984), hlm. 24.

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismāil, *Kaedah Keshahihan*, hlm, 101.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

dengan *naqd al-matan* atau kritik intern<sup>8</sup>.

Dengan demikian maka penelitian hadis menduduki posisi yang sangat penting didalam Islam, sehingga penelitian tersebut dapat menyaring hadis-hadis *dhai'f* dan *maudlu'* (palsu), yang pada akhirnya proses pengambilan suatu hukum khususnya dalam tatacara ibadah dapat dipastikan berdasarkan hadis-hadis yang *shahih*.

Hadis, bagi Umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah Saw. Tradisi-tradisi yang hidup masa ke-Nabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah Saw. Sebagai utusan Allah Swt. Di dalamnya syarat akan berbagai ajaran Islam karena berkelanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Adanya berkelanjutan tradisi itulah, sehingga umat manusia zaman sekarang bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw.

Jika mengacu kepada tradisi Rasulullah Saw, yang sekarang oleh ulama hadis telah dijadikan sebagai suatu yang terverbalkan sehingga memunculkan istilah hadis dan untuk membedakan dengan istilah sunnah, maka didalamnya syarat adanya tatanan yang mapan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Figur Nabi Muhammad Saw, yang dijadikan tokoh sentral dan diikuti oleh masyarakat sesudahnya. Sampai disini, istilah yang populer dikalangan masyarakat adalah istilah hadis. Tentu,

---

<sup>8</sup> Lihat M. Syuhudi Ismāil, *Metode Penelitian*, hlm. 4-5

dalam istilah tersebut mengandung berbagai bentuk dan meniscayakan adanya epistemologi yang beragam dalam kesejarahan.<sup>9</sup>

Namun, apa yang terjadi didalam persoalan seputar kodifikasi dan keilmuan hadis tidak berhenti dalam *demonsiologi* tersebut. Terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat, istilah yang lazim dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah hadis Nabi.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, penyusun akan meneliti hadis-hadis yang menerangkan tentang nikah mut'ah kaitannya dengan praktek yang sering dilakukan yang ditinjau dari segi hadis Nabi tersebut.

Kata mut'ah sendiri berasal dari kata *tamatta'a* dan *istamta'a*, yang berarti enjoimen (kesenangan), *gratification* (kepuasaan). Dalam penggunaannya lafad *mut'ah* digunakan dalam dua istilah: *pertama*, ganti rugi kepada istri yang telah diceraikan dan *kedua*, dalam arti nikah temporer.<sup>11</sup>

Seiring bergulirnya waktu penggunaan lafaz kedualah yang lebih populer dan dijadikan pijakan seseorang dalam menjalankan nikah tersebut.

---

<sup>9</sup> M. Alfatih Suryadilaga. "Model-Model Living Hadis" dalam Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm 106.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 106

<sup>11</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, Dikutip Dalam Abdul Halim, *Nikah Mut'ah dalam Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm, 198.

Dan nikah mut'ah ini adalah suatu bentuk perkawinan yang pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah Saw. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hadis:

قل كنا نغزوا مع رسول الله ص.م. ليس معنا نساء فقلنا : الا نختص؟

فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثواب الى اجل<sup>12</sup>.

Artinya:

"Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa mereka berperang dengan Rasulullah Saw, mereka tidak membawa istri-istrinya, lalu ada diantara mereka yang bertanya, bagaimana kalau kita kabiri kemaluan kita Rasulullah melarang pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah mengizinkan mereka untuk mengawini wanita dengan memberi upah dan batas waktu tertentu...."

Adanya kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat, khususnya pelaku nikah mut'ah ini. mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an tersebut. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran para juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari *hadis Nabi*. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Imām al-Ḥafīz Ahmad bin Ḥajār bin 'Alī bin Ḥajār al-Asqalānī, *Fath al-Bari' bi Syarḥi Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab Mā Yakrahu Min al-Tabattul Wa al-Khisai (Kairo: Dār al-Bayān fī al-Thuras, 1988), IX:20, hadis nomor 5075, (HR al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud).

<sup>13</sup> M. Alfatih Suryadilaga. "Model-Model Living Hadis" dalam Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm 114

Pemaknaan hadis yang memperbolehkan atau yang melarang nikah mut'ah jelas sangat terkait dengan konteks hadis tersebut diturunkan, di samping itu pula tergantung perspektif masing-masing ulama dalam memahaminya.

Sebagaimana hadis yang terdapat dalam riwayat Ibn Mājah, lebih cenderung terhadap penghapusan nikah mut'ah:

حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن ابان بن ابي حازم عن  
 ابي بكر بن حفص عن ابي عمر قال لما ولي عمر بن خطاب خطاب الناس  
 فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها  
 والله لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجتمه بالحجارة الا ان يعتيني  
 باربعة يشهدون ان رسول الله احلها بعد اد حرمها (رواه ابن ماجه)<sup>14</sup>

Artinya: “kami (Ibnu Mājah) telah dicerai oleh Muhammad bin Khalaf al-Asqalānī, beliau dicerai oleh al-Firyābī, dari Abān bin Abī Ḥazim, dari Abū Bakar bin Ḥafs dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: ketika ‘Umar diangkat sebagai pemimpin, dia berpidato kepada orang-orang: sesungguhnya Rasulullah memang pernah mengizinkan kita mengenai nikah mut'ah selama tiga (hari), kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah, jika saya tahu ada seseorang yang melakukan nikah mut'ah, sementara ia adalah Mukhsan (sudah menikah), niscaya ia akan saya rajam dengan batu, kecuali ia dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa Rasulullah memang menghalalkan nikah mut'ah sesudah ia mengharamkannya’. (HR Ibnu Mājah)

<sup>14</sup> Abū ‘Abdillāh Uḥamma bin Yazid al-Qazwīnī, *Sunnah Ibnu Mājah Pentahiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi* (Berut : Dār al-Frkr, t.t.), Hadis Nomor 1963. juz I, 631.

Dari deskripsi di atas menunjukkan adanya kontradiktif hadis, antara hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan nikah mut'ah.

Melihat kondisi zaman yang terus menerus berubah dan menawarkan pembaruan-pembaruan, serta perbaikan-perbaikan disegala aspek, sementara permasalahan pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin kompleks. Perkawinan yang sifatnya sementara ini, tetap menjadi suatu ketentuan yang terus dilakukan oleh sebagian orang. Khususnya apa yang dipraktekkan dan terjadi pada sebagian masyarakat Jawa Barat di antaranya pada masyarakat Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor.

Banyak diantara para pelaku yang melakukan perkawinan dengan wanita-wanita penduduk sekitar, yang terpikat pada para pekerja dengan penghasilan dan pendapatannya yang besar, dan memang bila dilihat dari sisi ekonomi wanita-wanita tersebut terangkat tingkat kehidupan ekonominya. Namun, ketika masa kerjanya sudah berakhir dan mereka harus henggang dari daerah tersebut, wanita-wanita tersebut kembali kepada aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Seperti halnya mut'ah, perkawinan yang dilakukan para pekerja tersebut meninggalkan banyak problema sosial. Banyaknya anak yang menjadi yatim, yang kehilangan perlindungan orang tuanya dan pada saat nanti, ini akan mengakibatkan problema bagi masyarakat.

Keberadaan nikah mut'ah di Kecamatan Cipanas Seperti pernikahan pada umumnya, proses kawin kontrak juga melalui masa pertunangan, ada mahar, serta menikah di depan penghulu dan wali. Umumnya, kawin model ini berkisar dua pekan hingga tiga bulan.



Pemandangan seperti itu sangat akrab dijumpai di Cipanas saat musim Arab tiba, (begitu orang-orang disekitar puncak menyebutnya. (*Musim Arab*)<sup>15</sup>

Keadaan semacam itu, tidak terlepas dari kontekstualisasi pelaku terhadap nikah mut'ah itu sendiri. Pemahaman akan nikah mut'ah menjadi suatu hal yang menarik, bila dikaitkan dengan keberadaan situasional pertama kali turunnya hadis tersebut, yang akhirnya menjadi suatu yang terus dipraktekkan. Disisi lain pula nikah mut'ah ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negeri. Seperti halnya adanya pelarangan terhadapnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hadis Nabi terhadap praktek nikah mut'ah di Daerah Cipanas dari sisi pelaku nikah?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi adanya praktek nikah mut'ah di Cipanas, sehingga nikah mut'ah tersebut menjadi suatu kegiatan yang turun temurun?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara komperhensif pandangan pelaku

---

<sup>15</sup> Adalah masa dimana turis-turis dari Timur Tengah menghabiskan waktu libur setelah musim haji. Kawasan puncak merupakan salah satu tempat favorit. Menikmati hawa sejuk dan menyewa vila-vila adalah salah satu kepuasan yang mereka cari.

nikah mut'ah di Cipanas mengenai nikah mut'ah

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang melatarbelakangi masyarakat Cipanas melakukan Nikah mut'ah

Sedangkan kegunaannya adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan Islam terutama dibidang hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai pemikiran dasar penulisan skripsi ini, penulis melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada berupa hasil penelitian sebelumnya baik berupa buku-buku maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan disusun lakukan

Nikah Mut'ah dalam Pandangan Islam, karya Rahmat Hakim, diterbitkan Bandung Pustaka Setia, 2000. Rahmat Hakim dalam bukunya mengungkapkan soal pernikahan mut'ah yang sedang dihebohkan. Didalam buku tersebut dijelaskan tentang arti pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan dan pandangan Syi'ah terhadap nikah mut'ah yang mencantumkan ayat al-Qur'an sebagai dalil yang menghalalkan mut'ah secara mutlak, dengan demikian buku tersebut hanya mempersoalkan nikah mut'ah pada dataran definisi, pendapat imam-imam madzhab, perbedaan mut'ah dengan zina, hakikat pernikahan mut'ah dan masih banyak lagi pembahasan tentang mut'ah, akan tetapi, pembahasan dan keterangan yang dijelaskan dalam buku tersebut hanya perbedaan dan kecenderungan madzhab Syi'ah yang membolehkan nikah mut'ah tersebut.

Demikian juga dalam buku karya Husfin Bahreisj yang diterbitkan al-Ikhlas Surabaya, 1987. Himpunan hadis-hadis Muslim didalam bukunya hanya menjelaskan sekitar larangan tentang nikah mut'ah, dan hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah.

Upaya yang lebih komprehensif dan sistematis dalam pengupasan lebih lanjut tentang nikah mut'ah terdapat dalam Jurnal Musawwa yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dalam jurnal tersebut nikah mut'ah dikaji dari berbagai aspek, yang tidak hanya berbicara seputar ketidakbolehan dalam nikah mut'ah tersebut secara *an sich*. Seperti, ketika nikah mut'ah dikaji dari sisi fiqh dan perundang-undangan di Indonesia yang ditulis oleh 'Abdul Halim. Lebih memandang bahwasannya nikah mut'ah ataupun nikah temporer dalam kajian fiqh merupakan objek ijtihad yang menyebabkan adanya *khilafiyah* antara Syi'ah dengan Jumbuh Ulama. Walaupun dalam hasil akhir tulisannya lebih cenderung terhadap pendapat jumbuh ulama.

Karya tulis yang lainnya adalah beberapa karya skripsi yang mengkaji kitab al-Maragi. Misalnya, karya Edi Sugianto yang berjudul, Kitab Mut'ah dalam *Tafsir al-Maragi* dan *Tafsir al-Mizan*". Skripsi ini membahas tentang dalil ataupun ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah.

Skripsi karya Nurcholis,"Hadis nikah mut'ah dalam Shahih bukhari". Mengkaji tentang sejarah dan perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah menurut ulama-ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah tentang hadis-hadis yang membahas nikah mut'ah.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan hal dan cara yang prinsipil dalam upaya mencapai satu tujuan, untuk mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian tentang Nikah Mut'ah pada masyarakat Cipanas Kab. Cianjur, Perlu ditegaskan metode yang akan dipakai. Dengan maksud, agar dapat memperoleh data dan informasi yang lengkap. Metode dipilih sebagai bahan pertimbangan kesesuaian dengan objek penelitian, supaya penelitian dapat menyentuh sasaran. Dalam penelitian terhadap persoalan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian "*Field Research*" atau penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dengan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah "*perskriftif Analitik*", yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan fakta dari pelaku akan redaksi teks yang dijadikan alasan dalam hal nikah mut'ah, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah

berlaku.<sup>16</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan historis-sosiologis dan normatif, yaitu penyelidikan terhadap sejarah sekaligus kejadian atau fenomena-fenomena yang disekitar masyarakat Cipanas Kabupten Cianjur.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab atau buku, Jurnal dan tulisan lainnya yang membahas mengenai nikah mut'ah. Selain itu digunakan pula informasi dari informan dalam hal ini tokoh masyarakat setempat baik tokoh agama maupun pemerintahan. Seperti ulama, ketua RT dan informan lain yang mengetahui permasalahan ini.

#### b. Teknik Analisis Data

Sesudah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian diklasifikasi dan dikategorisasi, sesuai dengan permasalahan yang ingin diungkap, selanjutnya dianalisis secara deduktif yaitu suatu pola berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

---

<sup>16</sup> Hadrawi Nawāwi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm 63

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Pembahasan dalam skripsi ini memuat lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

*Bab pertama*, dimaksudkan untuk mengawali penelitian ini, karena itu bab ini merupakan bab pendahuluan meliputi: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data meliputi sumber data sekunder dan analisis data. Sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, gambaran umum wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Pertama*, gambaran umum kecamatan Cipanas meliputi: kondisi geografi dan demografi wilayah Cipanas, kondisi sosial meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang olah raga, bidang kesenian, budaya dan bidang keagamaan.

*Bab ketiga*, tinjauan umum nikah dan nikah mut'ah. Pengertian nikah dan nikah mut'ah: Nikah permanen dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah dalam al-Qur'an dan hadis meliputi: sejarah nikah mut'ah, latar belakang turunnya ayat mut'ah, nikah mut'ah dalam hadis Nabi meliputi: analisis sanad dan matan. Pandangan ulama tentang nikah mut'ah.

*Bab keempat*, praktek nikah mut'ah di Kec. Cipanas Kab. Cianjur yang meliputi hadis sebagai dasar praktek nikah mut'ah, kontekstual hadis dalam

praktek nikah mut'ah, praktek nikah mut'ah di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang meliputi: pandangan pelaku terhadap nikah, pelaksanaan nikah mut'ah, respon masyarakat terhadap praktek nikah mut'ah.

*Bab kelima*, penutup yang berisi: kesimpulan, saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis hadis yang terkait dengan persoalan relasi antara suami istri, hadis tentang pernikahan tidak pernah terlepas dari kesejarahan pula, persoalan pernikahan dalam Islam adalah sangat sarat dengan muatan sosial dan keadaan masyarakat 'Arab yang ada. Diperbolehkannya nikah mut'ah pada saat itu merupakan persoalan darurat yang segera diralat oleh Nabi dengan melarang nikah mut'ah. Tidak bisa dijadikan alasan diperbolehkannya nikah mut'ah ini, karena selain sangat merendahkan posisi perempuan, yakni perempuan hanya sebagai bahan hiburan belaka dan bisa dikontrak untuk kepentingan pemuasan nafsu sesaat.
2. Alasan pelaku nikah mut'ah dapat dibagi menjadi dua pihak yaitu pihak wanita dan pihak pria. Pihak wanita melakukan nikah mut'ah lebih dilatarbelakangi faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang tidak mencukupi. Sedangkan pada pihak laki-laki juga didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama, karena memang nikah mut'ah menjadi suatu ketentuan yang diperbolehkan agama. Sebagaimana yang umumnya dilakukan para wisatawan Arab yang kebanyakan dari Timur Tengah. Alasan kedua bagi pelaku pria melakukan nikah mut'ah karena adanya



kebutuhan biologis untuk memuaskan hasrat seksualnya selama mereka melakukan kunjungan di Cipanas.

## **B. Saran-Saran**

Agar perbincangan di seputar nikah mut'ah sgar selalu aktual, bahwa masalah nikah mut'ah musti dikembalikan pada pokok ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk memberikan kebenaran dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama nikah mut'ah tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal ini, keabsahan dapat ditetapkan kalau sebaliknya pengharaman tidak dapat ditolak. Akan tetapi mengingat perkembangan-perkembangan di atas, pelarangan mempunyai dasar yang lebih mapan.

Untuk pengkajian hukum Islam, diharapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek lain yang belum tuntas atau luput dari bahasa ini, misalnya mengapa pada akhirnya nikah mut'ah itu kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad Saw .

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun yang telah menyelesaikan skripsi ini, disampaikan terima kasih, dengan diiringi do'a semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah. Akhirnya dengan penuh harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad Ibn Aziz, *Uyūd al-Gobah*. Beirut: Dār Syu'bah, t.t.p juz I.
- Abu Syuqqah, 'Abdul Hakim. *Kebebasan Wanita*. terj. As'ad Yasin, cet ke-2 Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Abu Yusuf al-Māzy, Jamaluddin. *Tahzib al-Kamāl*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 1988 juz 6.
- al-Adlabi, Salahuddin. *Manhaj Makdul Matni 'Inda 'Ulama al-Hadis al-Nawāwi*. Beirut: Dār al- al-Afaq al-Jadīdah, 1983.
- al-Asfahani, Al-Rāgib. *Mu 'jam Mufradatli Alfās al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- al-Awayali, 'Abdillah. *al-Lisān al-'Arab. Al- Muhit* Beirut: Dār al-Lisān al-'Arab t.t III
- al-Dhahabi, Muhammad Ḥusain. *al-Syari'ah al-Islamiyah Dirāsah Muhammad Baina Mazāhib ahl al- Sunnah wa al-Syi'ah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1968.
- al-Husaini. *Pandangan-pandangan Tentang Kawin Mut'ah*. Jakarta: Yayasan Al-Hamidi, 1996.
- al-Jaziri, Abd Al-Rahman. *al-Fiqh 'alā Mazhab al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1990.
- al-Musawi, Syarafuddin. *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah, Syi'ah* terj Mukhlis. Bandung: Mizān, 1996.
- al-Naisaburi Abu al-Ḥasān Ali Ibn Ahmad. *Asbab al-Nuzūl*. Mesir: al-Matba'ah Isa al-Babi al-Ḥalabi. 1968.
- al-Qāsimi, Muhamad Jamāl, al-Din. *Tafsir al-Qāsimi*. Beirut: al-Kutūb al-Arabiyah, 1957 IV : 1187.
- al-Qazwini, Abu 'Abdillah Uhamma bin Yazid. *Sunnah Ibnu Mājah. Pentahiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi'*. Berut : Dār al-Frkr, t.t. Hadis Nomor 1963. juz I.
- al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkām*. Kairo: Matba'ah Ali Subaiki

- al-Wahidi. *Asbab an-Nuzūl*. Mesir: Maktābah Wa Matba'ah al-Manār, t.t.
- Anwar, Muhammad. *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Farāid & Jinayah*. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhār. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Proyek pengadaan Kitab Suci al-Qur'an: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizān, 2001.
- Ismāil, Syuhūdi. *Hadis-Hadis Yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ismāil, Syuhūdi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ismāil, Syuhūdi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jamāl, Ahmad Muhammad. *Perempuan Bertanya Islam. Menjawab*, terj Zainuddin MZ Jakarta: HI Press, 1990.
- Khalaf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa Masdar Helmi Bandung: Gema Risalah Press, 1996 .
- Mukhtar, Kamāl. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Murata, Sachico. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni-Syi'ah*, terj Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawāwi, Hadrāwi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurcholis. "Hadis-hadis tentang nikah mut'ah dalam kitab Shahih Bukhāri Studi Kritik Sanad Matan" Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN (2001).
- Sabiq, al-Syayid. *Fiqh Sunah*, alih bahasa Muhammad Thālib, cet ke I. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Sihāb al-Dīn, Sayyid Mahmūd, al-Alusi al-Baghdadi. *Rūh al-Ma'ani*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t III :5.

- Sihāb, Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera hati, 2006.
- Sihabuddīn bin Ahmad, Abi 'Ali bin Hajār, al-Asqalāni. *Lisān al-Mizān*. Beirut: Dār al-Kutub, 1996 Juz 7
- Suryadilaga, al-Fatih. "Model-Medel Living Hadis" dalam sahiron, syamsuddīn. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007.
- Taba'taba'i, Muhammad Husain. *al-Mizan Fī Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-A'lāmi li al-Matbū'ah.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*, Bandung : al-Bayān, 1996.

## INTERVIEW GUIDE

1. Mengapa anda melakukan nikah mut'ah/faktor apa yang melatarbelakangi anda melakukan nikah mut'ah?
2. Apa sisi positif/negatif dari nikah mut'ah?
3. Bagaimana pemahaman anda tentang nikah mut'a?
  - a. dari segi dn syarat niakah
  - b. dari segi pemahaman al-Quran dan Hadis
4. Bagaimana proses palaksanaan nikah mut'ah?
5. Dapatkah anda menceritakan bagaimana proses pe;aksanaan nikah mut'ah/
6. Apa yang menjadi dasar anda melakukn nikah mut'ah?
7. Bagaimana pendapat bapak tentang nikah mut'ah di kecamatan cianas
  - a. kalau boleh, apa dasar yang membolehkan nikah mut'ah?
  - b. kalau tidak, apa dasar yang mengharamkan nikah mut'ah?
8. Apa yang bapak fahami tentang nikah mut'ah dari segi dalil (al-Qur'an dan Hadis)?
9. Bagaimana pendapat anda tentang adanya nikah mut'ah di kecamatan cipanas?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Fauzan Rahmat Harisno  
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur 29 Januari 1984  
NIM : 02531171  
Fakultas : Ushuluddin  
Alamat asal : Cianjur Jawa Barat  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Kawin

### Orang Tua

Nama ayah : H. Hamdan  
Pekerjan : Wiraswasta  
Ibu : I. Dian Widianti  
Pekerjaan : PNS

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Maleber : Lulus Tahun 1996
2. MTsN Sukamanah Tasikmalaya : Lulus Tahun 1999
3. MAN Sukamanah Tasikmalaya : Lulus Tahun 2002
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Angkatan 2002

### **Pengalaman Organisasi**

1. Humas Forum komunikasi alumni perguruan KHZ Musthafa Sukamanah Sukahideng Yogyakarta (ForSASSY)
2. humas pancaniti organisasi kedaerahan (Cianjur Jawa Barat)
3. HMI Korkom Fakultas Dakwah

